



Legal Responsibility of Financial Institutions in Money Market Transactions

Tanggung Jawab Hukum Lembaga Keuangan dalam Transaksi Pasar Uang

Apriaman Lase^{1,*}, Citra Elizabeth², Diana R.W. Napitupulu³

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

E-Mail: apriamanlase7@gmail.com¹, citraelizaberth16@gmail.com²

* Correspondence: apriamanlase7@gmail.com

Received: 2025-09-11 | Revised: 2025-09-29 | Accepted: 2025-09-29 | Page: 176-183

Abstract

The money market plays a strategic role in the financial system, particularly in providing liquidity for economic actors. However, in practice, money market transactions are not free from various legal risks that may impact financial stability. Financial institutions, as key players in money market transactions, have a legal responsibility to ensure compliance with regulations and to provide protection for the parties involved. This study aims to analyze the legal responsibility of financial institutions in money market transactions and their legal implications for the national financial system. Using a normative research method with a statutory and conceptual approach, this study explores the various regulations governing money market transactions and the legal protection mechanisms for related parties. The findings indicate that compliance with regulations is a crucial factor in preventing legal risks, where strengthening supervision and implementing the prudential principle are essential aspects of maintaining money market stability. Therefore, policy harmonization and increased transparency in money market transactions are necessary to ensure a safer, fairer, and more sustainable financial system.

Keywords: Legal responsibility, financial institutions, money market transactions

Abstrak

Pasar uang memiliki peran strategis dalam sistem keuangan, terutama dalam menyediakan likuiditas bagi pelaku ekonomi. Namun, dalam praktiknya, transaksi di pasar uang tidak terlepas dari berbagai risiko hukum yang dapat berdampak pada stabilitas keuangan. Lembaga keuangan sebagai aktor utama dalam transaksi pasar uang memiliki tanggung jawab hukum dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi serta perlindungan bagi para pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum lembaga keuangan dalam transaksi pasar uang serta implikasi hukumnya terhadap sistem keuangan nasional. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep yang relevan, membahas berbagai aturan yang mengatur transaksi di pasar uang serta cara perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketaatan lembaga keuangan terhadap aturan merupakan hal utama dalam mencegah masalah hukum. peningkatan pengawasan dan penerapan prinsip kehati-hati memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas pasar uang. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan serta peningkatan transparansi dalam transaksi pasar uang guna memastikan sistem keuangan yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Tanggung jawab hukum, lembaga keuangan, transaksi pasar uang

1. PENDAHULUAN

Pasar uang adalah salah satu alat penting dalam sistem keuangan yang digunakan untuk menghubungkan orang atau lembaga yang memiliki uang berlebih dengan yang membutuhkan dana dalam waktu singkat. Sebagai bagian dari sistem keuangan global, pasar uang memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi dengan memberikan kemudahan akses dana kepada berbagai pihak serta mendukung kebijakan uang yang dijalankan pemerintah. Dalam berjalannya operasi, pasar uang melibatkan berbagai jenis instrumen keuangan seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan instrumen lainnya yang memungkinkan alur dana berjalan lancar dalam jangka waktu pendek.

Lembaga keuangan, seperti bank dan lembaga non-bank, memainkan peran penting dalam mempermudah transaksi di pasar uang. Mereka bertindak sebagai pihak yang menghubungkan antara orang yang memiliki uang berlebih dengan orang yang membutuhkan uang, melalui berbagai produk keuangan yang mereka tawarkan. Selain itu, lembaga keuangan juga membantu menjaga kestabilan pasar uang dengan menerapkan kebijakan likuiditas dan mengelola risiko secara baik. Kehadiran lembaga keuangan yang sehat dan berintegritas sangat penting untuk membangun kepercayaan di antara para pelaku pasar serta memastikan semua transaksi berjalan aman dan jujur. (Afsari and Hasbi 2025)

Namun, dalam perkembangannya, transaksi di pasar uang juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek hukum dan regulasi. Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah tanggung jawab hukum lembaga keuangan dalam menjaga integritas dan keamanan transaksi pasar uang. Kasus-kasus penyalahgunaan wewenang, manipulasi pasar, serta kegagalan dalam pengawasan transaksi menjadi tantangan yang harus diatasi agar pasar uang tetap berfungsi secara optimal. Regulasi yang mengatur tentang tanggung jawab hukum lembaga keuangan dalam transaksi pasar uang menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Selain tantangan hukum dan regulasi, faktor teknologi juga memberikan pengaruh besar dalam transaksi pasar uang. Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) telah mempercepat proses transaksi dan meningkatkan efisiensi pasar uang, tetapi di sisi lain, juga membuka celah terhadap risiko baru seperti pencucian uang, kejahatan siber, dan manipulasi data. Oleh karena itu, lembaga keuangan tidak hanya harus mematuhi regulasi yang ada, tetapi juga harus proaktif dalam menerapkan sistem keamanan berbasis teknologi guna melindungi transaksi pasar uang dari ancaman tersebut. (Afsari and Hasbi 2025)

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menghadapi sejumlah kasus yang berkaitan dengan transaksi pasar uang dan tanggung jawab lembaga keuangan. Salah satu contoh kasus adalah skandal Bank Century, di mana terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian dana talangan (*bailout*) yang menimbulkan dampak besar bagi stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam analisis terhadap kasus ini, permasalahan utama terletak pada ketidaktegasan regulasi dan lemahnya pengawasan dari otoritas terkait. Bank Century mengalami krisis likuiditas yang akhirnya berujung pada bailout oleh pemerintah senilai Rp.6,7 triliun. Keputusan ini menimbulkan kontroversi karena diduga terdapat konflik kepentingan serta ketidakwajaran dalam penyaluran dana. Hingga kini, perdebatan hukum terkait kasus ini masih berlangsung, meskipun beberapa pihak yang terlibat telah diproses hukum. (Nugraha et al. 2023)

Selain itu, kasus gagal bayar instrumen pasar uang oleh beberapa lembaga keuangan di Indonesia juga menjadi bukti lemahnya pengawasan terhadap manajemen risiko dalam transaksi pasar uang. Beberapa perusahaan investasi dan lembaga keuangan mengalami kesulitan likuiditas yang berujung pada kegagalan pembayaran kepada nasabahnya. Dalam

konteks tanggung jawab hukum, lembaga keuangan seharusnya memiliki mekanisme perlindungan yang lebih kuat terhadap investor, termasuk penerapan standar kepatuhan yang lebih ketat dalam manajemen risiko dan pengelolaan dana. Kasus-kasus ini menunjukkan perlunya revisi terhadap regulasi dan penguatan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

Dalam konteks ini, penelitian tentang tanggung jawab hukum lembaga keuangan dalam melakukan transaksi pasar uang sangat penting untuk dilakukan. dengan bertujuan untuk meninjau seberapa besar tanggung jawab hukum yang dimiliki lembaga keuangan dalam mendukung transaksi pasar uang yang aman, serta bagaimana aturan yang sudah ada dapat melindungi kepentingan para peserta pasar. sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam mendorong perbaikan sistem hukum di sektor keuangan dan meningkatkan keberhasilan pengawasan transaksi pasar uang demi menjaga stabilitas perekonomian nasional.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) atau disebut juga penelitian doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum (norma hukum, asas hukum, doktrin hukum, dan putusan pengadilan) sebagai dasar untuk menjawab isu hukum yang dibahas.

1. Metode Pendekatan

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*): Menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pasar uang dan tanggung jawab lembaga keuangan, seperti UU Perbankan, UU OJK, dan peraturan Bank Indonesia.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Menggunakan teori-teori hukum dan konsep-konsep tanggung jawab hukum untuk menganalisis kewajiban lembaga keuangan dalam transaksi pasar uang.
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)-opsional: Jika disertakan studi kasus atau putusan pengadilan, pendekatan ini dapat digunakan untuk menganalisis penerapan hukum dalam praktik.

2. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer: Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (jo. UU No. 10 Tahun 1998), Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan OJK (POJK), KUH Perdata dan KUHP (jika berkaitan)
- b. Bahan Hukum Sekunder: Buku teks hukum, Jurnal ilmiah, artikel hukum, dan skripsi/tesis sebelumnya, Pendapat para ahli hukum
- c. Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, Ensiklopedia hukum, Direktori peraturan dan data statistic.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi kepustakaan (*library research*): Mengumpulkan bahan hukum dari buku, jurnal, peraturan, dan sumber ilmiah lainnya.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis deskriptif-kualitatif:

Menyajikan hasil penelitian dengan menggambarkan (mendeskripsikan) peraturan dan doktrin yang berlaku, kemudian dianalisis secara sistematis dan logis berdasarkan permasalahan hukum yang dibahas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar uang adalah bagian penting dari sistem keuangan yang menyediakan likuiditas jangka pendek bagi pelaku ekonomi. Lembaga keuangan seperti bank umum, bank sentral, dan perusahaan pembiayaan memainkan peran vital dalam transaksi pasar uang. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai risiko hukum yang muncul dalam transaksi ini, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum lembaga keuangan yang terlibat.

Beberapa jenis transaksi dalam pasar uang ialah: (Nugraha et al. 2023)

1. Transaksi pinjam-meminjam atau transaksi pendanaan selain kredit dengan jangka waktu hingga satu tahun (tanpa jaminan), yaitu Pasar Uang Antar-Bank (PUAB)
2. Transaksi pinjam-meminjam dengan menggunakan instrumen pasar uang atau surat berharga dengan jangka waktu lebih dari satu tahun (repo), sebagai jaminan (*collateral*). Transaksi *repurchase agreement* (repo) dapat menggunakan *underlying* berupa: Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito (NCD), Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*), Surat Berharga dengan Prinsip Syariah, dan instrumen lain; Transaksi *repurchase agreement* (repo) dapat menggunakan perjanjian penjualan dan pembelian kembali surat berharga dipasar uang (mini-MRA atau GMRA)
3. Meminjam dan meminjamkan uang dengan menerbitkan instrumen pasar uang seperti SBI, SPN, NCD, dan SBK
4. Melakukan pembelian dan penjualan instrumen pasar uang seperti NCD dan SBK di pasar sekunder
5. Melakukan transaksi derivatif suku bunga rupiah seperti *Interest Rate Swap* (IRS) adalah perjanjian pertukaran arus pembayaran bunga (tetap atau mengambang) antara dua pihak, sedangkan *Overnight Index Swap* (OIS) adalah jenis IRS di mana salah satu pembayaran mengambang dikaitkan dengan suku bunga menginap (*overnight*) yang dihitung dengan bunga majemuk harian, yang biasanya merupakan suku bunga acuan antarbank seperti SOFR atau SONIA

Transaksi pasar uang merupakan instrumen vital dalam menjaga stabilitas keuangan nasional. Oleh karena itu, lembaga keuangan memiliki tanggung jawab hukum yang besar, baik secara perdata, pidana, maupun administratif, dalam menjamin keabsahan dan kepercayaan dalam setiap transaksi. Perlu adanya penguatan regulasi dan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan dan risiko hukum yang dapat merugikan sistem keuangan secara keseluruhan. Beberapa pelaku utama yang terlibat dalam kegiatan pasar uang antara lain: bank komersial, pemerintah, perusahaan swasta, perusahaan pemerintah, *money market mutual funds*, *future market exchange*, *brokers* dan *dealers*, dan bank sentral.

1. Bank Umum
 - a. Pelaku terbesar dalam pasar uang.
 - b. Melakukan transaksi antar bank seperti *call money*, repo, dan pembelian surat berharga jangka pendek.
 - c. Berfungsi sebagai penyedia dan pengguna likuiditas.
2. Bank Indonesia (BI)
 - a. Berperan sebagai otoritas moneter dan pengawas sistem pembayaran.
 - b. Melakukan intervensi di pasar uang untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan suku bunga.
 - c. Menerbitkan instrumen seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan melakukan Operasi Pasar Terbuka (OPT).
3. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Contoh: perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi, dana pensiun.

Mengelola dana masyarakat dan menginvestasikannya di instrumen pasar uang untuk menjaga likuiditas jangka pendek.

4. Perusahaan Emiten / Korporasi Besar
 - a. Menggunakan pasar uang untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek.
 - b. Dapat menerbitkan Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*) atau berpartisipasi dalam instrumen lain.
5. Perusahaan Sekuritas (Perantara Perdagangan Efek)
 - a. Bertindak sebagai broker atau dealer dalam transaksi surat berharga pasar uang.
 - b. Menghubungkan antara investor institusi dan penerbit surat berharga.
6. Dana Pensiun dan Reksa Dana Pasar Uang
Investor institusi yang menempatkan dananya di instrumen pasar uang untuk menjaga stabilitas nilai dan likuiditas.
7. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Bukan pelaku pasar secara langsung, namun memiliki peran penting dalam pengawasan dan regulasi terhadap lembaga-lembaga yang terlibat dalam pasar uang.
8. Urgensi Pengaturan Hukum dalam Transaksi Pasar Uang

Pasar uang merupakan komponen vital dalam system keuangan nasional karena menyangkut pengelolaan likuiditas antar Lembaga keuangan. Ketika transaksi dilakukan tanpa pengaturan hukum yang jelas dan penegakan yang kuat, maka risiko hukum akan meningkat seperti wanprestasi, penyalahgunaan wewenang dan potensi kejahatan keuangan seperti Fraud, TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang).

- a. Transaksi pasar uang di Indonesia diatur oleh berbagai regulasi, antara lain:
- b. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana diubah oleh UU No. 10 Tahun 1998
- c. Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- d. Peraturan Bank Indonesia (PBI)
- e. Peraturan OJK (POJK) yang relevan dengan transaksi keuangan

KUH Perdata dan KUH Pidana, terutama jika terjadi wanprestasi atau penipuan, Oleh karena itu, pengaturan hukum bertujuan untuk:

- a. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku pasar
- b. Mencegah praktik moral hazard dari lembaga keuangan
- c. Menjaga stabilitas dan integritas pasar uang nasional
- d. Mendorong penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik (*good governance*)

Lembaga keuangan memiliki tanggung jawab umum dalam transaksi pasar uang, yaitu memfasilitasi dan menjaga stabilitas pasar, memastikan transparansi dan keadilan, serta melindungi kepentingan investor dan masyarakat.

1. Memfasilitasi dan Menjaga Stabilitas Pasar Uang

Lembaga keuangan berperan sebagai penghubung antara pihak yang memiliki dana (*surplus*) dan pihak yang membutuhkan dana (*defisit*). Mereka menyediakan berbagai jasa seperti pinjaman, deposito, dan transfer dana. Selain itu, lembaga keuangan membantu mengendalikan peredaran uang agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat. Lembaga keuangan juga berperan dalam menjaga likuiditas pasar uang, yaitu kemampuan aset untuk diubah menjadi uang tunai dengan cepat dan mudah.

2. Memastikan Transparansi dan Keadilan

Lembaga keuangan harus memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk suku bunga, biaya, dan risiko. Transaksi di pasar uang harus dilakukan secara transparan dan adil, sehingga semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Selain itu, lembaga keuangan harus memiliki mekanisme

yang efektif untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antara lembaga keuangan dan nasabah.

3. Melindungi Kepentingan Investor dan Masyarakat

Lembaga keuangan memiliki tanggung jawab untuk melindungi dana nasabah yang disimpan di lembaga keuangan. Lembaga keuangan harus melakukan upaya untuk mencegah risiko yang mungkin timbul dalam transaksi pasar uang, seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Selain itu, lembaga keuangan harus berusaha untuk mengurangi kerugian yang mungkin dialami oleh investor dan masyarakat akibat transaksi di pasar uang. Lembaga keuangan juga harus memastikan keamanan transaksi di pasar uang, baik dari segi fisik maupun digital. (Afsari and Hasbi 2025)

Dalam hal ini ada beberapa regulasi hukum yang mengatur pasar uang di Indonesia, yaitu:

- a. UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, UU ini membicarakan tentang kegiatan perbankan dan cara kerja pasar uang yang diatur dalam usaha perbankan. Undang-undang ini juga memberi dasar hukum agar Bank Indonesia bisa berperan aktif dalam pasar uang melalui kebijakan moneter, seperti menggunakan instrumen pasar uang untuk menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.
- b. UU No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Dalam undang-undang ini, pasar uang lebih fokus pada pengaturan instrumen keuangan yang bisa diperdagangkan di pasar modal, terutama instrumen yang terkait dengan transaksi jangka pendek. Selain itu, pasar uang juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar berjalan dengan efisien dan transparan. Meskipun fokus utama undang-undang ini adalah pasar modal, aturannya juga mencakup instrumen yang berkaitan dengan pasar uang..
- c. UU No.4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasar uang dalam undang-undang ini berperan penting dalam memperkuat stabilitas dan efisiensi sektor keuangan Indonesia. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi Bank Indonesia dan lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk mengelola dan mengawasi pasar uang, baik dalam konteks kebijakan moneter maupun pengelolaan instrumen pasar uang, guna mendukung perekonomian yang lebih stabil dan berkelanjutan.
- d. Peraturan Bank Indonesia No.23/10/PBI/2021 Tahun 2021, Peraturan ini mengatur mengenai pasar uang dan transaksi yang dilakukan di pasar uang di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan pasar uang yang stabil, efisien, dan transparan, serta mendukung kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia. Peraturan ini juga mengatur secara rinci mengenai pasar uang, termasuk instrumen yang diperdagangkan, pelaporan transaksi, dan peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas pasar uang di Indonesia.
- e. Peraturan Bank Indonesia No.12 Tahun 2023, mengenai penerbitan instrumen pasar uang, transaksi pasar uang, serta pengawasan dan pengaturan uang dilakukan oleh Bank Indonesia. Peraturan ini juga bertujuan untuk mendukung pasar uang Indonesia agar dapat berfungsi secara efisien, transparan, dan mendukung kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- f. Peraturan Bank Indonesia No.6 Tahun 2024, Peraturan ini mencakup ketentuan umum, kerangka pengaturan, pengembangan, dan pengawasan, serta produk, harga acuan, pelaku, dan infrastruktur pasar uang, termasuk yang berbasis syariah. Peraturan ini juga mencakup transaksi derivatif, transaksi repo, serta transaksi yang melibatkan karakteristik antara pasar uang, pasar modal, dan pasar komoditi.
- g. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.13 Tahun 2024 Peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA). Peraturan ini untuk mengatur,

mengembangkan, dan mengawasi transaksi di pasar uang guna mendukung stabilitas nilai rupiah dan efektivitas kebijakan moneter.

- h. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.23 Tahun 2024, Peraturan ini mengatur mengenai kriteria, kewajiban, dan aktivitas dealer utama pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA). Peraturan ini juga mencakup ketentuan mengenai sanksi administratif bagi dealer utama PUVA yang tidak memenuhi kewajiban, seperti teguran tertulis, penghentian sementara, atau pencabutan persetujuan sebagai dealer utama PUVA.
- i. Peraturan OJK No.9/POJK.04/2019 Tentang Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang Dan Sukuk (Komisioner and Jasa 2015)

Meskipun lebih berfokus pada pasar modal, peraturan ini juga memiliki keterkaitan dengan pasar uang karena beberapa instrumen yang diperdagangkan di pasar modal dapat dipengaruhi oleh pergerakan di pasar uang. Peraturan ini juga mengawasi perusahaan pialang pasar uang, dimana perusahaan pialang pasar uang wajib memenuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.

4. KESIMPULAN

Diharapkan Lembaga keuangan dapat mengemban kewajiban hukum yang ketat dalam transaksi pasar uang untuk memastikan keadilan, transparansi, dan stabilitas. Kewajiban ini diatur oleh undang-undang dan peraturan yang diawasi oleh otoritas seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meliputi kepatuhan regulasi, pelaporan, pencegahan aktivitas ilegal, dan pengelolaan risiko. Selain itu, lembaga keuangan harus memiliki sistem pengendalian risiko yang baik serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif guna mengantisipasi dan menangani potensi permasalahan yang muncul dalam transaksi pasar uang. Oleh karena itu, kerja sama antara otoritas pengawas, pelaku pasar, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting dalam menciptakan ekosistem pasar uang yang stabil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dika Nugraha. (2023). "Analisis Peran Dual Banking System dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Syariah". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 9, No. 01.
- Timothy Q. Cook and Robert K. LA Roche. (1998). *Instruments of the Money Market 7th Edition*, Federal Reserve Bank of Richmond. Virginia.
- Amyulianthy, R., Shalihah, M. A., Haryanti, T., Apriyanto, A., & Hakim, C. A. (2025). *Kecerdasan Finansial: Mengelola Keuangan Bisnis Untuk Pertumbuhan Berkelanjutan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Bhegawati, D. A. S. (2024). PROFIL PENULIS. EKONOMI MONETER.
- Hamzah, M. (2009). "Optimalisasi Peran Dual Banking System Melalui Fungsi Strategis JUB Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Di Indonesia". *La Riba*, Vol. 3, No. 2.
- PUTIH, B. *Upaya Pemerintah Dalam Pencegahan Dan Penanganan Krisis*.
- Wahdaniah, B., Adriaman, M., Rasjid, H., Ruslan, D. A. R., Hermanto, H., Jailani, H. Y., ... & Dyastuti, R. M. (2024). *Hukum Lembaga Keuangan*. CV. Gita Lentera.
- <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-pasar-uang/>
- Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- Undang-Undang No.4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- Peraturan Bank Indonesia No.23/10/PBI/2021 Tahun 2021 Tentang Pasar Uang

- Peraturan Bank Indonesia No.12 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Instrumen Pasar Uang dan Transaksi Pasar Uang
- Peraturan Bank Indonesia No.6 Tahun 2024 Tentang Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA)
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.13 Tahun 2024 Tentang Transaksi Pasar Uang
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.23 Tahun 2024 Tentang Dealer Utama Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2019 Tentang Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang Dan Sukuk
- Sita Dian Afsari, (2025). “Peran Inovasi Keuangan dalam Meningkatkan Akses ke Layanan Ekonomi di Masyarakat, Masalah”. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah*. Volume. 3 Nomor. 3.